

PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR
NOMOR 8 TAHUN 2004

TENTANG
KETENTUAN PEMBERIAN SURAT IZIN USAHA INDUSTRI

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 27 Tahun 2002, tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat, Kota Administratif Banjar meningkat statusnya menjadi daerah otonom dengan segala kewenangan dan kemampuan yang dimilikinya, dalam penyelenggaraannya perlu dilakukan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, akuntabilitas serta kondisi obyektif daerah;
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pembangunan, pemerintahan dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat perlu digali sumber-sumber pendapatan yang berasal dari Pajak Daerah dan menjadi kewenangan Pemerintah Kota Banjar;
- c. bahwa sumber-sumber pendapatan sebagaimana dimaksud pada huruf b diatas diantaranya adalah Pemberian Surat Izin Usaha Industri;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,b dan c diatas, perlu diatur Ketentuan Pemberian Surat Izin Usaha Industri dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonantie) Staatblaad Tahun 1926 Nomor 226 yang telah diubah dan ditambah dengan Staatblaad Tahun 1940 Nomor 14 dan Nomor 15;
2. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 jo Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3984);

5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214);
6. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil;
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
8. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
9. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
10. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
11. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
12. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4246);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3528);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1997 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3669);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

17. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1997 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan lain-lain;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
20. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 589/MPP/Kep/10/ 1999 tentang Penetapan Jenis-jenis Industri dalam Pembinaan Masing-masing Direktorat Jenderal dan Kewenangan Pembinaan Izin Bidang Industri dan Perdagangan di Lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
21. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 590/MPP/Kep/10/1999 tentang Ketentuan dan Tata cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk hukum Daerah;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-665 tentang Pemberhentian Pejabat Walikota dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Banjar di Provinsi Jawa Barat;
24. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 3 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pembuatan, Perubahan, Pencabutan dan Pengundangan Peraturan Daerah.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR TENTANG KETENTUAN
PEMBERIAN SURAT IZIN USAHA INDUSTRI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjar.
3. Walikota adalah Walikota Banjar.
4. Dinas adalah Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Kota Banjar.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Kota Banjar.
6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Banjar.
7. Surat Izin Usaha Industri yang selanjutnya disingkat SIUI adalah Izin untuk dapat melaksanakan Kegiatan Usaha Industri.
8. Perusahaan Industri adalah perusahaan yang melakukan kegiatan di bidang usaha industri yang dapat berbentuk perorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berkedudukan di Daerah.
9. Industri adalah Kegiatan Ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, bahan setengah jadi dan menjadi barang jadi yang selanjutnya akan memiliki nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya termasuk kegiatan rancang bangun dan rekayasa industri.
10. Kelompok industri adalah bagian-bagian utama kegiatan industri, yakni kelompok industri hulu atau juga disebut kelompok industri dasar, kelompok industri hilir dan kelompok industri kecil.
11. Cabang industri adalah bagian satu kelompok industri yang mempunyai ciri umum yang sama dalam proses industri.
12. Jenis industri adalah bagian suatu cabang industri yang mempunyai ciri khusus yang sama dan / atau hasilnya bersifat akhir dalam proses produksi.
13. Komoditi Industri adalah Satu produk akhir dalam proses produksi dan merupakan bagian dari jenis industri.
14. Izin Industri adalah izin yang dikeluarkan oleh Walikota dan diberikan kepada Perusahaan industri untuk melaksanakan kegiatan produksi komersial, berupa izin usaha industri, izin perluasan dan tanda daftar industri.
15. Persetujuan prinsip adalah surat yang diberikan kepada perusahaan industri untuk melakukan persiapan dalam rangka pembangunan dan perluasan pabrik.

16. Perluasan Perusahaan Industri yang selanjutnya disebut perluasan adalah perubahan kapasitas produksi melebihi 30 % (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang telah diizinkan.
17. Daftar Perusahaan adalah daftar resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan dan / atau peraturan-peraturan pelaksanaannya dan / atau membuat hal-hal yang wajib di daftar oleh setiap perusahaan serta diasahkan oleh Kepala Dinas atas persetujuan Walikota.
18. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
19. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya di singkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.

BAB II

KETENTUAN PEMBERIAN SIUI

Bagian Pertama

Pemilikan SIUI

Pasal 2

- (1) Setiap pendirian perusahaan industri Wajib memiliki SIUI dari Walikota.
- (2) Untuk mendapatkan SIUI dimaksud Ayat (1) harus mengajukan permohonan tertulis kepada Walikota.

Bagian Kedua

Klasifikasi SIUI

Pasal 3

- (1) SIUI dimaksud Pasal 2, diberikan dengan Klasifikasi :
 - a. SIUI Kecil atau Tanda Daftar Industri (TDI).
 - b. SIUI Menengah.
 - c. SIUI Besar.
- (2) SIUI Kecil atau TDI diberikan kepada semua jenis Industri dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp.

200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

- (3) SIUI Menengah diberikan kepada semua jenis industri dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya diatas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (4) SIUI Besar diberikan kepada semua jenis industri dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya diatas Rp.1.000.000.000,- (diatas satu milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Bagian Ketiga

Pembaharuan SIUI

Pasal 4

Setiap perusahaan industri yang melakukan perubahan nilai investasi diluar tanah dan bangunan tempat usaha baik karena peningkatan maupun penurunan yang dibuktikan dengan akte perubahan dan akta neraca perusahaan wajib melaporkan dan menyesuaikan SIUI sebagai dimaksud Pasal 3.

Bagian Keempat

Pembebasan Pemilikan SIUI

Pasal 5

- (1) Bagi perusahaan industri yang nilai investasi perusahaan seluruhnya dibawah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) diluar tanah dan bangunan tempat usaha, tidak diwajibkan memiliki SIUI.
- (2) Perusahaan industri sebagaimana dimaksud Ayat (1), dapat diberikan SIUI apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan.

Bagian Kelima

Masa Berlaku SIUI

Pasal 6

SIUI berlaku selama perusahaan industri masih beroperasi serta melaksanakan kegiatan produksi.

Bagian Keenam
Daftar Ulang SIUI
Pasal 7

- (1) Setiap perusahaan industri yang telah memiliki SIUI wajib melaporkan dan melakukan daftar ulang setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Daftar ulang dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tenggang waktu dimaksud Ayat (1) berakhir.

Bagian Ketujuh
Tata Cara Pemberian SIUI
Pasal 8

Tata cara pemberian SIUI dan tata cara daftar ulang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

BAB III
KETENTUAN RETRIBUSI

Bagian Pertama
Nama,Objek dan Subjek Retribusi
Pasal 9

- (1) Dengan nama retribusi SIUI, dipungut retribusi atas pelayanan pemberian SIUI.
- (2) Objek retribusi adalah pelayanan yang diberikan atas penerbitan SIUI.
- (3) Subjek retribusi adalah perusahaan industri yang mendapatkan jasa pelayanan SIUI.

Bagian Kedua
Golongan Retribusi
Pasal 10

Retribusi SIUI termasuk golongan retribusi perizinan tertentu.

Pasal 11

Objek Retribusi adalah Tanda Daftar Industri, Surat Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan.

Pasal 12

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan perizinan.

Bagian Ketiga

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 13

Tingkat penggunaan jasa pelayanan SIUI diukur berdasarkan klasifikasi SIUI sebagaimana dimaksud Pasal 3.

Bagian Keempat

Prinsip dan Sasaran

Dalam penetapan struktur dan besarnya Retribusi

Pasal 14

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besaran retribusi SIUI berdasarkan pada tujuan untuk menutupi sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian pelayanan SIUI.

Bagian Kelima

Struktur dan Besarnya Tarif dan Saat Terjadinya Retribusi Terutang.

Pasal 15

- (1) Setiap perusahaan industri yang mendapatkan jasa pemberian pelayanan SIUI wajib membayar retribusi.
- (2) Besarnya retribusi di maksud Ayat (1) adalah :
 - a. SIUI kecil = Rp. 50.000,-
 - b. SIUI menengah = Rp. 100.000,-
 - c. SIUI besar = Rp. 200.000,-
- (3) Setiap daftar ulang dimaksud Pasal 7 Ayat (1) dikenakan biaya sebesar 35 % (tiga puluh lima persen) dari ketentuan besarnya retribusi dimaksud Ayat (2).

Pasal 16

- (1) Retribusi terutang terjadi pada saat dikeluarkan dokumen tertentu retribusi SIUI yang dipersamakan dengan SKRD.

(2) Dokumen tertentu dimaksud Ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Bagian Keenam

Wilayah Pemungutan Dan Perangkat Pelaksana Pemungutan Retribusi

Pasal 17

Retribusi dipungut dalam wilayah Daerah Kota Banjar.

Pasal 18

Pemungutan retribusi SIUI dilaksanakan oleh Dinas.

BAB IV

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 19

(1) Perusahaan industri diberi peringatan tertulis apabila :

- a. Tidak melakukan kewajiban sesuai ketentuan dalam Pasal 4, Pasal 7 Ayat (1).
- b. Melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan bidang usaha industri, kegiatan usaha industri dan jenis barang industri utama yang tercantum dalam SIUI yang telah diperoleh.
- c. Adanya laporan/pengaduan dari pejabat yang berwenang atau pemilik dan atau pemegang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) bahwa perusahaan yang bersangkutan melakukan pelanggaran HAKI.
- d. Adanya laporan/pengaduan dari pejabat yang berwenang bahwa perusahaan tersebut tidak memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diberikan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 1(satu) bulan.

Pasal 20

(1) SIUI dapat dibekukan apabila perusahaan industri :

- a. Tidak mengindahkan ketentuan dimaksud dalam Pasal 19 Ayat (2).
- b. Melakukan kegiatan usaha industri yang patut diduga merugikan konsumen dan tidak sesuai dengan bidang usaha industri, kegiatan usaha industri dan jenis barang/jasa industri yang tercantum dalam SIUI yang diperoleh.

- c. Sedang diperiksa dalam sidang Pengadilan karena didakwa melakukan pelanggaran HaKI dan atau melakukan tindak Pidana lainnya.
- (3) Selama SIUI dibekukan, perusahaan yang bersangkutan dilarang untuk melakukan kegiatan industri.
- (4) Jangka waktu pembekuan SIUI bagi perusahaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a dan b berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak dikeluarkan penetapan pembekuan SIUI.
- (5) Jangka waktu pembekuan SIUI bagi perusahaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c berlaku sampai dengan adanya Keputusan Badan Peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (6) SIUI yang telah dibekukan dapat diberlakukan kembali apabila perusahaan industri yang bersangkutan :
- a. Telah mengindahkan peringatan dengan melakukan perbaikan dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
 - b. Dinyatakan tidak terbukti melakukan pelanggaran HAKI dan atau tidak melakukan tindak Pidana sesuai Keputusan Badan Peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Pasal 21

SIUI dapat dicabut apabila :

1. Perusahaan industri yang bersangkutan tidak melakukan perbaikan setelah melampaui batas waktu pembekuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 Ayat (3);
2. Perusahaan industri yang bersangkutan telah dijatuhi hukuman pelanggaran HAKI dan atau Pidana oleh Badan Peradilan yang telah berkekuatan hokum tetap;
3. Perusahaan industri ayang bersangkutan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang memuat sanksi pencabutan SIUI.
4. SIUI yang diperoleh berdasarkan keterangan/data yang tidak benar atau palsu dari perusahaan industri yang bersangkutan atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 3 Ayat (2), (3) dan (4).

Pasal 22

Tata Cara Pemberian Peringatan Tertulis, Tata Cara Pembekuan dan Tata Cara Pencabutan Dimaksud pada Pasal 19, 20 dan 21 diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

BAB V
KETENTUAN PIDANA
Pasal 23

- (1) Setiap pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 2, diancam hukuman kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah).
- (2) Denda dimaksud Ayat (1) harus disetorkan ke Kaas Daerah melalui Dinas.
- (3) Tindak Pidana dimaksud Ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VI
PENYIDIKAN
Pasal 24

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran dimaksud Pasal 21 Ayat (3) dilakukan oleh PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil).
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak Pidana retribusi daaerah tersebut.
 - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
 - d. Memeriksa buku-buku dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
 - e. Melakauakan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidik tindak pidana dibidang retribusi daerah.
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.

- i. Memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud Ayat (1) memberitahukan di mulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penyidik umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

- (1) Izin Tetap atau SIUI atau Surat Pendaftaran Industri Kecil atau Tanda Daftar Industri Kecil yang telah dimiliki sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini tetap berlaku selama perusahaan industri yang bersangkutan masih melakukan kegiatan usaha industri.
- (2) Izin Tetap atau SIUI atau Surat Tanda Pendaftaran Industri Kecil atau Tanda Daftar Industri dimaksud Ayat (1), harus didaftar ulang selambat-lambatnya dalam 3 (tiga) bulan sebelum tanggal diterbitkannya.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Keputusan Walikota untuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan harus sudah ditetapkan.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 24 Juni 2004
WALIKOTA BANJAR

ttd

H. HERMAN SUTRISNO.

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 24 Juni 2004
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR

ttd

H. MEMET SLAMET.
LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR
TAHUN 2004 NOMOR 8 SERI C

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAKORAN TEKNIKUM DAN ORGANISASI,



WAWAN SETIawan, S.H., M.Si
NIP 197011052003121007

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR
NOMOR 8 TAHUN 2004**

**TENTANG
KETENTUAN PEMBERIAN SURAT IZIN USAHA INDUSTRI**

I. PENJELASAN UMUM

Dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat, Kota Administrasi Banjar meningkat statusnya menjadi daerah otonom dengan segala kewenangan dan kemampuan yang dimilikinya yang dalam penyelenggaraannya perlu dilakukan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, akuntabilitas serta kondisi obyektif daerah.

Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pembangunan pemerintahan dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat perlu digali sumber-sumber pendapatan yang berasal dari Pajak Daerah yang menjadi kewenangan daerah Kota Banjar.

Dalam rangka pembinaan kegiatan usaha industri di Daerah, semula merupakan kewenangan penuh Pemerintah Pusat yang secara teknis operasional dilaksanakan oleh Departemen Perindustrian dan Perdagangan, termasuk didalamnya pemberian pelayanan Surat Izin Usaha Industri.

Dengan demikian sebagai landasan operasional dalam pelayanan pemberian SIUI di daerah diperlukan adanya pengaturan ketentuan pemberian SIUI.

Dengan adanya SIUI dapat mencegah atau dihindari timbulnya perusahaan-perusahaan yang tidak bertanggungjawab yang dapat merugikan masyarakat, karena SIUI merupakan sumber informasi resmi mengenai identitas dan hal-hal yang menyangkut dunia usaha industri yang didirikan.

Atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam pelaksanaannya dipandang perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang ketentuan pemberian SIUI.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini menjelaskan arti beberapa istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini dengan maksud untuk menyamakan pengertian tentang istilah-istilah itu sehingga dengan demikian dapat dihindari kesalah pahaman dalam penafsirannya.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR NOMOR 6